



**PUTUSAN**

Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jagung Kidul, RT. 003 RW.002 Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu di Dusun Jagung Kidul, RT. 003 RW.002 Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 02 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 5 hal.



agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 426/08/IX/2003 tertanggal 08-09-2003, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Jagung Kidul, RT. 003 RW.002 Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

- XXX, Laki-Laki, Pekalongan, 19-01-2004;
- XXX, Laki-Laki, Pekalongan, 16-01-2007;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak tau kemana perginya (dan sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2011 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 7 tahun 9 bulan Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 5 hal.



sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXX);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 22 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi. dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, SH.

**Perincian biaya perkara :**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000 ,-
Biaya Proses	: Rp	50.000 ,-
Biaya Pemandangan	: Rp	400.000 ,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000 ,-
Biaya Materai	: Rp	6.000 ,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	516.000 ,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)